



P U T U S A N

Nomor 450/PID/2020/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aswan Bin La'bi Gau
2. Tempat lahir : Bulukumba
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun /18 Agustus 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Batulohe, Desa Bontorannu, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, untuk sementara waktu : Aspol Polsek Pa'jukukang, Kampung Bingkappo, Desa Papanloe, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Anggota POLRI

- Terdakwa tidak ditahan;
- Terdakwa dipersidangan didampingi oleh LUKMAN, S.H.,Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum dan Ketua POSBAKUMADIN BULUKUMBA (Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia), yang berkedudukan di Jalan Cendana No.78, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, sesuai Surat Kuasa Khusus, tertanggal 16 Maret 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantaeng pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut,

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 450/PID/2020/PT MKS tanggal 31 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 450/PID/2020/PT MKS tanggal 31 Agustus 2020 untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara

Hal. 1 dari 22 halaman Pts.450/PID/2020/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 3 Maret 2020 No.Reg.Perkara:PDM-12/P.14.17/Epp.2/03/2020, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa ASWAN Bin LA'BI GAU yang telah kawin dengan Saksi LINDA ARI AFANTI berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. : 59 / 21 / II / 2002, tanggal 26 Februari 2002, pada hari Jumat, tanggal 24 Januari 2020, sekitar pukul 13.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih di bulan Januari 2020, bertempat di dalam rumah Saksi SANDANG, tepatnya di Kampung Bingkappo, Desa Papanloe, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan gendak/perzinaan (overspel) dengan Saksi JUMRAH (dilakukan penuntutan terpisah), padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika Terdakwa hendak makan siang di kantin milik Saksi JUMRAH yang sekaligus merupakan rumah dari Saksi SANDANG bersama Saksi JUMRAH, yang mana pada saat itu Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah Saksi SANDANG dan menyampaikan "Jumrah mau ka makan" akan tetapi Saksi JUMRAH tidak menyahut, hingga akhirnya Terdakwa mendatangi kamar tidur dari Saksi JUMRAH dan melihat Saksi JUMRAH sedang sendiri, tanpa ada Saksi SANDANG yang pada saat itu kebetulan sedang berada di luar rumah, mengetahui hal tersebut muncul niat Terdakwa untuk bersetubuh dengan Saksi JUMRAH, yang mana kemudian Saksi JUMRAH pun mau disetubuhi oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa bersama Saksi JUMRAH pun melakukan persetubuhan secara sempurna sampai Terdakwa menumpahkan spermanya yang keluar di dalam vagina Saksi JUMRAH;
- Bahwa tidak lama berselang datang Saksi SANDANG dan langsung masuk ke dalam rumahnya, mengetahui hal tersebut Terdakwa bersama Saksi JUMRAH langsung kembali mengenakan pakaiannya, akan tetapi Saksi SANDANG yang setelah masuk ke dalam rumah langsung menuju kamar tidurnya dan mendapati Saksi JUMRAH sementara jongkok di dekat tempat tidur sambil menarik/memakai celananya sedangkan Terdakwa didapati berdiri di dekat pintu hendak keluar dari kamar. Melihat

Hal. 2 dari 22 halaman Pts.450/PID/2020/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut Saksi SANDANG langsung marah dan berkata kepada Terdakwa "kurang ajar inne, apa nu bayu kinne (kurang ajar kau, kamu sedang apa disini)", namun Terdakwa mengelak dengan mengatakan "tena-tena (tidak-tidak)", lalu Saksi SANDANG dan Terdakwa pun adu mulut sampai di luar rumah, sehingga terlihat dan terdengar oleh orang-orang di sekitarnya, sampai kemudian keduanya dileraikan;

- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi SANDANG sebagai suami dari Saksi JUMRAH merasa malu dan mengadukan Saksi JUMRAH bersama Terdakwa ke Polres Bantaeng;

-----Perbuatan Terdakwa ASWAN Bin LA'BI GAU tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHPidana-----

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa ASWAN Bin LA'BI GAU, pada hari Jum'at, tanggal 24 Januari 2020, sekitar pukul 13.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain yang masih di bulan Januari 2020, bertempat di dalam rumah Saksi SANDANG, tepatnya di Kampung Bingkappo, Desa Papanloe, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, turut serta melakukan gendak/perzinaan (overspel) dengan Saksi JUMRAH (dilakukan penuntutan terpisah), padahal diketahuinya bahwa Saksi JUMRAH sudah kawin, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika Terdakwa hendak makan siang di kantin milik Saksi JUMRAH yang sekaligus merupakan rumah dari Saksi SANDANG bersama Saksi JUMRAH, yang mana pada saat itu Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah Saksi SANDANG dan menyampaikan Jumrah mau ka makan akan tetapi Saksi JUMRAH tidak menyahut, hingga akhirnya Terdakwa mendatangi kamar tidur dari Saksi JUMRAH dan melihat Saksi JUMRAH sedang sendiri, tanpa ada Saksi SANDANG yang pada saat itu kebetulan sedang berada di luar rumah, mengetahui hal tersebut muncul niat Terdakwa untuk bersetubuh dengan Saksi JUMRAH, yang mana kemudian Saksi JUMRAH pun mau disetubuhi oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa bersama Saksi JUMRAH pun melakukan

Hal. 3 dari 22 halaman Pts.450/PID/2020/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persetubuhan secara sempurna sampai Terdakwa menumpahkan spermanya yang keluar di dalam vagina Saksi JUMRAH;

- Bahwa tidak lama berselang datang Saksi SANDANG dan langsung masuk ke dalam rumahnya, mengetahui hal tersebut Terdakwa bersama Saksi JUMRAH langsung kembali mengenakan pakaiannya, akan tetapi Saksi SANDANG yang setelah masuk ke dalam rumah langsung menuju kamar tidurnya dan mendapati Saksi JUMRAH sementara jongkok di dekat tempat tidur sambil menarik/memakai celananya sedangkan Terdakwa di dapati berdiri di dekat pintu hendak keluar dari kamar. Melihat hal tersebut Saksi SANDANG langsung marah dan berkata kepada Terdakwa "kurang ajar inne, apa nu bayu kinne (kurang ajar kau, kamu sedang apa disini)", namun Terdakwa mengelak dengan mengatakan "tena-tena (tidak-tidak)", lalu Saksi SANDANG dan Terdakwa pun adu mulut sampai di luar rumah, sehingga terlihat dan terdengar oleh orang-orang di sekitarnya, sampai kemudian keduanya dileraikan;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi SANDANG sebagai suami dari Saksi JUMRAH merasa malu dan mengadukan Saksi JUMRAH bersama Terdakwa ke Polres Bantaeng;

-----Perbuatan Terdakwa ASWAN Bin LA'BI GAU tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 30 Juni 2020 No.Reg.Perkara:PDM-12/P.14.17/Epp.2/03/2020, Jaksa Penuntut Umum memohon agar terdakwa dijatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASWAN Bin LA'BI GAU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "gendak/perzinahan (*overspel*)" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ASWAN Bin LA'BI GAU dengan pidana Penjara selama 9 (sembilan) Bulan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa ASWAN Bin LA'BI GAU membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Bantaeng telah menjatuhkan putusan tanggal

Hal. 4 dari 22 halaman Pts.450/PID/2020/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Juli 2020 Nomor 22/Pid.B/2020/PN Ban yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Aswan Bin La'bi Gau** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perzinahan" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bantaeng masing-masing pada tanggal 4 Agustus 2020, dan akta permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama berdasarkan relas pemberitahuan permintaan banding kepada Terdakwa/Penasihat Hukumnya pada tanggal 5 Agustus 2020 dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 5 Agustus 2020 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 11 Agustus 2020, salinan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa berdasarkan relas penyerahan memori banding tertanggal 13 Agustus 2020, adapun alasan-alasan banding Penuntut Umum dalam memori bandingnya sebagai berikut :

Bahwa kami tidak sependapat dengan amar putusan yang menjatuhkan Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan;

- Bahwa sebelumnya kami mengucapkan rasa terima kasih kami kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng yang telah memeriksa perkara *a quo* dan dengan sungguh-sungguh menyusun suatu Putusan yang mampu menambah wawasan kepada kami yang telah membaca putusan tersebut. Bahwa kami juga mengapresiasi Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng yang telah sependapat dengan kami menilai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sehingga menilai Dakwaan kami sesuai dengan perbuatan Terdakwa. Adapun Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng yang memuat pertimbangan dari unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga kami memandang seharusnya Terdakwa dapat dijatuhi hukuman yang setimpal dari apa yang telah diperbuatnya;
- Bahwa dalam Dakwaan kami yang terbukti tersebut perbuatan Terdakwa dinyatakan melanggar Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHPidana;

Hal. 5 dari 22 halaman Pts.450/PID/2020/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam ketentuan tersebut di atas, mengatur jika ancaman hukuman yang dapat dikenakan kepada si pelaku yakni paling lama 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa oleh karena itu kami pun menuntut Terdakwa agar supaya Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ASWAN Bin LA'BI GAU dengan pidana Penjara selama 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa untuk Pidana Penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim yang hanya 3 (tiga) bulan menurut kami kurang tepat dan terlalu ringan, karena hal tersebut tidak sejalan dengan Teori Pidanaan modern yang menitikberatkan Pidanaan haruslah memiliki sifat preventif (preventif umum dan preventif khusus) serta sifat edukasi baik bagi pelaku maupun bagi masyarakat umum. Penjara selama 3 (tiga) bulan menurut kami tidak akan mampu mewujudkan sifat preventif tersebut, sehingga akan ada kemungkinan munculnya pelaku-pelaku lain ke depannya. Sama halnya, 3 (tiga) bulan tersebut juga tidak akan memberikan edukasi apa pun bagi Terdakwa dan juga masyarakat umum. Kami sangat mengharapkan adanya penjatuhan hukuman yang memberikan pengetahuan ke Masyarakat jika perbuatan perzinahan mempunyai ancaman pidana yang tidak ringan, sehingga masyarakat yang mengetahui hal tersebut langsung berpikir 2 (dua) kali jika ingin melakukan perbuatan yang sama, hal ini tentunya secara tidak langsung memberikan sifat pencegahan di tengah-tengah masyarakat (preventif umum). Bahwa selain itu berdasarkan fakta persidangan sikap Terdakwa yang tidak mau berterus terang dan berbelit-belit dalam memberikan keterangan, tentunya harus pula dipertimbangkan, mengingat dengan tidak jujurinya Terdakwa mengartikan jika Terdakwa sendiri sama sekali tidak pernah merasa bersalah dan menyesal dengan perbuatan yang telah dilakukannya. Oleh karenanya besar harapan kami jika Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa perkara a quo, menjatuhkan pidana yang sesuai dengan Surat Tuntutan kami;

Berdasarkan alasan Banding yang telah kami uraikan tersebut di atas, maka kami sebagai Penuntut Umum (Pemohon Banding) meminta kepada Yang Mulia Hakim Pengadilan Tinggi Makassar untuk berkenan memeriksa dan mengadili perkara a quo pada tingkat Banding dengan memberikan putusan sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menerima permohonan Banding dari Pemohon Banding (Penuntut Umum);
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor : 22/Pid.B/2020/PN.Ban, tanggal 28 Juli 2020, yang dimohonkan Banding tersebut;

DAN MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa ASWAN Bin LA'BI GAU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "gendak/perzinahan

Hal. 6 dari 22 halaman Pts.450/PID/2020/PT.MKS



- (overspel)**" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu kami;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ASWAN Bin LA'BI GAU dengan pidana Penjara selama **9 (sembilan) Bulan**, dengan perintah Terdakwa ditahan;
 - Menetapkan agar Terdakwa ASWAN Bin LA'BI GAU membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa/Penasihat Hukumnya mengajukan memori banding tertanggal 18 Agustus 2020, salinan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum berdasarkan relas penyerahan memori banding tertanggal 13 Agustus 2020, adapun alasan - alasan banding Terdakwa/Penasihat Hukumnya dalam memori bandingnya sebagai berikut :

BAHWA KAMI TERDAKWA / PENASEHAT HUKUM TERDAKWA TIDAK SEPENDAPAT DENGAN AMAR PUTUSAN YANG "MENJATUHKAN PIDANA KEPADA TERDAKWA DENGAN PIDANA PENJARA SELAMA 3 (TIGA) BULAN;

- Bahwa setelah membaca dan mempelajari putusan, sebelumnya kami mengucapkan rasa terima kasih kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng yang telah memeriksa Perkara a quo dengan sungguh –sungguh sampai Yang Mulia Majelis Hakim menjatuhkan Putusan hal mana putusan Yang Mulia Majelis Hakim dapat menambah khazanah dan wawasan pengetahuan kepada Kami terdakwa / Penasehat Hukum terdakwa selaku pencari Keadilan, walaupun pada akhirnya kami Terdakwa / Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan pertimbangan –pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim yang tidak menilai dan mempertimbangkan fakta- fakta hukum yang terungkap dipersidangan secara komprehensif dan menyeluruh sehingga mengesampingkan Pledoi / Pembelaan Terdakwa / Penasehat Hukum Terdakwa. Dan mengenai Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng yang memuat penilaian dan pertimbangan dari unsur – unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kami Penasehat Hukum Terdakwa Menilai **"tidak terbukti secara sah dan meyakinkan"** perbuatan terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHPidana;
- Bahwa oleh karena hal tersebut kami Penasehat Hukum Terdakwa melalui Permohonan Banding ini sebagai Upaya Hukum dari Terdakwa /

Hal. 7 dari 22 halaman Pts.450/PID/2020/PT.MKS



Penasehat Hukum Terdakwa menurut ketentuan Undang-Undang supaya Yang Mulia Majelis Hakim menerima Permohonan Banding Terdakwa/ Penasehat Hukum Terdakwa dan agar Yang Mulia Majelis Hakim Menyatakan bahwa Terdakwa Aswan Bin La'bi Gau tidak terbukti kesalahannya secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana gendak/ Perzinahan yang diatur dalam Pasal 284 ayat (1) ke -1 huruf a KUHP sebagaimana dakwan kesatu Penuntut Umum serta membebaskan terdakwa Aswan Bin La'bi Gau dari semua tuntutan hukum (Vrijspraak) atau setidaknya melepaskan Aswan Bin La'bi Gau dari semua tuntutan hukum (Ontslaag Van alle Rechtsvervolgning);

- Bahwa Yang Mulia Majelis Hakim , Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya **menambah-nambahkan perintah terdakwa tetap ditahan**. Padahal dalam putusan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng kepada Terdakwa Aswan Bin La'bi Gau , di dalam diktum putusan tidak ada perintah terdakwa tetap ditahan . Penuntut Umum saja yang menambah nambah amar putusan sebagaimana Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya.
- Bahwa mengenai Pidana Penjara yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa selama 3 (tiga) bulan, Kami Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat atas Putusan yang telah dijatuhkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng .
- Bahwa menurut kami Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim kurang mempertimbangan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di Persidangan sebagaimana Pertimbangan Majelis Hakim pada Halaman 24 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN.Ban, dimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dimana saksi Pelapor yakni Sandang Bin Ga'dung Dg Tamma tidak pernah menghadiri Persidangan untuk memberikan keterangannya selaku Pelapor / Korban dalam agenda pemeriksaan saksi walaupun dipanggil secara sah dan patut. Bahwa walaupun kesaksiannya dibacakan oleh Penuntut Umum namun dipersidangan selaku Penasehat Hukum Terdakwa keberatan atas dibacakannya keterangan saksi Pelapor oleh Penuntut umum sebagaimana dicatat di dalam berita acara Persidangan.
- Bahwa Fakta – Fakta yang terungkap dipersidangan saksi Terlapor yaitu Jumrah alias Bolla Binti Nyanggu tidak mengakui posisi berdiri pada sketsa / gambar yang dilakukan oleh Penyidik , oleh karena disuruh tanda tangan diatas kertas yang belum ada posisi berdirinya baik posisi

Hal. 8 dari 22 halaman Pts.450/PID/2020/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiri saksi terlapor Jumrah Binti Nyanggu, posisi berdiri sandang Bin Ga'dung DG Tamma maupun posisi berdiri Terdakwa Aswan Bin La'bi Gau . itupun disuruh tanda tangan oleh Penyidik setelah penyidik setelah dari Lokasi tempat pembuatan denah/ sketsa dan saksi Jumrah Binti Nyanggu disuruh tanda tangan didalam ruangan Penyidik PPA tanpa dibawa ke lokasi Kejadian begitupun dengan Terdakwa pada saat diambil sketsa/ denah posisi masing2 baik jumrah binti Nyanggu , sandang Bin Ga'dung Dg Tamma maupun Posisi Aswan Bin La'bi Gau

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili Perkara a quo adalah kurang tepat dan keliru dengan dihubungkan pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan terdakwa , keterangan saksi terlapor Jumrah Binti Nyanggu **termasuk** keterangan Dr.Yusri Lisangan ,Sp.OG.M.Kes sebagai ahli yang dihadirkan dipersidangan. **Dimana kami Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan keberatan** atas kesaksian Ahli oleh karena Ahli didalam persidangan menyatakan bahwa ahli belum pernah sekalipun dihadirkan selaku ahli dikasus- kasus yang sama sebelumnya. Dan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Dr.Yusri Lisangan , Sp.OG.M.Kes sebagai dokter Spesialis Kandungan bukan dokter Laboratorium membuat Visum atas permintaan Penyidik apakah ada sperma di dalam Vagina saksi Jumrah Binti Nyanggu atau tidak. Dan didalam kesimpulan Visum yang dibuat dr. Yusri Lisangan, Sp.OG.M.Kes terhadap Saksi Jumrah Binti Nyanggu dengan kesimpulan pada pemeriksaan vagina ditemukan banyak cairan berwarna putih secara kasat mata ditemukan cairan sperma +- 3-4 jam yang lalu. Bahwa keterangan dokter Yusri Lisangan sebagaimana fakta –fakta yang terungkap dipersidangan bahwa dokter Yusri Lisangan benar yang membuat Visum terhadap saksi Jumrah Binti Nyanggu namun sebagaimana keterangan dokter Yusri Lisangan ,Sp.OG dipersidangan yang dicatat dalam berita acara persidangan bahwa dokter Yusri tidak pernah mengadakan pemeriksaan lanjutan untuk menentukan cairan didalam vagina Jumrah binti Nyanggu apakah betul-betul sperma atau cairan keputihan yang banyak (karena pada waktu kejadian saksi Jumrah dalam kondisi hamil dan usia kandungannya antara 6 - 7 bulan . dan dokter Yusri Lisangan didalam Persidangan menyatakan bahwa pada saat memeriksa vagina menggunakan tangan dengan cara memasukkan jari dokter Yusri ke dalam Vagina Saksi Jumrah Binti Nyanggu , dokter Yusri menyatakan ada

Hal. 9 dari 22 halaman Pts.450/PID/2020/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanda –tanda pembukaan I serta dokter Yusri Lisangan **tidak bisa memastikan secara pasti** apakah itu cairan sperma atau cairan keputihan , dan hanya mengatakan mungkin- mungkin-mungkin.

- Bahwa keterangan dokter Yusri Lisangan yang menyimpulkan Hasil Visum melalui pemeriksaan secara penglihatan/ kasat mata yang mengatakan dan menyimpulkan ditemukan cairan banyak cairan berwarna putih **secara kasat mata** ditemukan cairan sperma +- 3-4 jam yang lalu tanpa ada pemeriksaan lanjutan melalui Laboratorium untuk menentukan apakah itu betul sperma atau cairan lain dan / atau betul 3-4 jam yang lalu itu adalah kesimpulan yang tidak pasti dan sangat meragukan .
- Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 25 Putusan Nomor : 22 / Pid.B/2020 / PN.Ban mengenai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.854/K/Pid/1983 dihubungkan dengan kasus a quo adalah kurang tepat dan keliru oleh karena posisi/ sketsa gambar, saksi Jumrah tidak akui dimana Saksi Jumrah disuruh tanda tangan setelah pemeriksaan lokasi dan/atau setelah pengambilan sketsa/gambar untuk menentukan posisi masing-masing , namun fakta hukum yang terungkap dipersidangan saksi jumrah disuruh tanda tangan di Polres Bantaeng setelah selesai pengambilan sketsa tanpa diikuti pada saat pengambilan sketsa/ gambar dilokasi baik terdakwa maupun saksi Jumrah Binti Nyanggu sehingga untuk menerapkan dan mengikuti Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.854/K/Pid/1983 dihubungkan dengan perkara ini adalah pertimbangan yang keliru dan kurang tepat.
- Bahwa selaku **Pencari Keadilan**, Terdakwa / Penasehat Hukum Terdakwa melalui Banding ini meminta Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini di tingkat Banding pada Pengadilan tinggi **agar memberikan keadilan kepada Terdakwa** atas putusan Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Bantaeng pada perkara ini , dan sebagai pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim adalah putusan terhadap perkara **Nomor 23/ Pid.B/2020/PN.Ban** atas nama Jumrah Alias Bolla Binti Nyanggu dengan amar putusan :
 1. Menyatakan terdakwa Jumrah alias Bolla Binti Nyanggu tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ perzinahan” sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Hal. 10 dari 22 halaman Pts.450/PID/2020/PT.MKS



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan terakhir;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Dimana Terdakwa dan Jumrah Alias Bolla Binti Nyanggu berada pada kasus yang sama namun memiliki putusan yang berbeda , Yang Mulia Majelis Kami Terdakwa / Penasehat Hukum Terdakwa **mohon keadilan.**

Berdasarkan alasan-alasan Banding yang telah kami uraikan tersebut diatas, maka kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa (Pemohon Banding), meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar untuk berkenan memeriksa dan mengadili perkara a quo pada tingkat Banding dengan memberikan putusan sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menerima permohonan Banding dari Pemohon Banding (Penasehat Hukum / Terdakwa);
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor : 22 / Pid.B/2020/ PN.Ban, tanggal 28 Juli 2020, yang dimohonkan Banding tersebut;

DAN MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Aswan Bin La'bi Gau , tidak terbukti kesalahannya secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana gendak/Perzinahan yang diatur dalam Pasal 284 ayat (1) ke -1 huruf a KUHP sebagaimana dakwan kesatu Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa Aswan Bin La'bi Gau dari semua tuntutan hukum (Vrijspraak) atau setidaknya melepaskan Aswan Bin La'bi Gau dari semua tuntutan hukum (Ontslaag Van alle Rechtsvervolging);
3. Memulihkan hak Terdakwa Aswan Bin La'bi Gau dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya dalam keadaan semula.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding dari Terdakwa/Penasihat Hukumnya tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tertanggal 25 Agustus 2020, salinan

Hal. 11 dari 22 halaman Pts.450/PID/2020/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa/Penasihat Hukumnya berdasarkan relas penyerahan memori banding tertanggal 26 Agustus 2020, adapun alasan - alasan banding Jaksa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya sebagai berikut :

1. Bahwa argumen Penasihat Hukum Terdakwa yang tidak sependapat dengan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, tidak mendasar karena jika dilihat dari fakta hukum yang terungkap di Persidangan, maka wajarlah Terdakwa ASWAN Bin LA'BI GAU dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman sebagaimana yang terdapat dalam amar putusan tersebut. Adapun fakta hukum yang terungkap di Persidangan yakni pada hari Jum'at, 24 Januari 2020, sekitar pukul 13.30 WITA, Terdakwa bersama dengan Saksi JUMRAH di dapati oleh Saksi SANDANG sedang berada di dalam kamar tidur, yang mana saat itu Saksi JUMRAH didapati dalam posisi berada di dekat tempat tidur jongkok sambil memakai/menarik celana dalam dan celana legging-nya, sedangkan posisi Terdakwa berada di dekat pintu hendak menuju keluar kamar, dengan demikian dapat disimpulkan jika antara Saksi JUMRAH dengan Terdakwa sempat melakukan persetubuhan, yang mana kemudian berhenti melakukan persetubuhan setelah mengetahui Saksi SANDANG datang dan masuk ke dalam rumah, sehingga keduanya bergegas mengenakan pakaiannya, karena takut ketahuan, adapun kesimpulan kami yang menyatakan bahwa telah terjadi perzinahan yakni adanya *Visum et Repertum* yang dikuatkan oleh keterangan Ahli, yang menyatakan saat vagina Saksi JUMRAH diperiksa ditemukan cairan berwarna putih dan lengket yang secara kasat mata merupakan sperma pria, yang mana sperma pria tersebut diperkirakan sudah berada di dalam vagina Saksi JUMRAH selama 3 s/d 4 jam, sedangkan Saksi SANDANG sendiri terakhir kali menyetubuhi Saksi JUMRAH yang merupakan istrinya yakni pada hari Rabu, 22 Januari 2020, sekitar pukul 22.30 WITA, sehingga tidak memungkinkan jika sperma tersebut merupakan sperma dari Saksi SANDANG, dengan demikian dapat dikatakan antara Saksi JUMRAH dengan Terdakwa telah melakukan perzinahan, hal ini juga sesuai dengan keterangan yang disampaikan Saksi IIN ARISKA yang sempat bertanya kepada Saksi JUMRAH pada saat membawa Saksi JUMRAH ke Rumah Sakit untuk dilakukan pemeriksaan pada vaginanya, yang mana pertanyaan Saksi IIN ARISKA saat itu terkait apakah benar Saksi JUMRAH telah melakukan persetubuhan atau tidak, dan saat itu Saksi JUMRAH mengakui kepada Saksi IIN ARISKA jika memang benar dirinya telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa ASWAN Bin LA'BI GAU, hal ini pun kemudian disampaikan kembali oleh Saksi JUMRAH pada saat pemeriksaan BAP pada tanggal 24 Januari 2020 yang kami jadikan Alat Bukti Surat, sehingga secara pembuktian, tidak ada alasan untuk menyampingkan fakta bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Saksi JUMRAH;
2. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan keberatan dengan keterangan Saksi SANDANG yang dibacakan di Persidangan, juga tidak dapat diterima dan diharuslah dikesampingkan, karena Penasihat Hukum

Hal. 12 dari 22 halaman Pts.450/PID/2020/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak menguraikan dasar hukum dari keberatan itu sendiri, sementara disisi lain, pembacaan keterangan Saksi di persidangan merupakan hal yang dibenarkan oleh undang-undang dan suatu hal yang lumrah dalam praktik hukum acara pidana Indonesia. Diketahui jika sebenarnya ada Keterangan Saksi yang dapat di jadikan sebagai alat bukti sah walaupun tidak disampaikan di depan Persidangan, Keterangan Saksi yang dimaksud yakni Keterangan yang diberikan seseorang di depan penyidik dan dicatat dalam sebuah Berita Acara Pemeriksaan kemudian sebelum memberikan keterangan diambil sumpahnya terlebih dahulu. Adapun Keterangan Saksi seperti itu diatur dalam Pasal 162 KUHP yang menyebutkan *"jika Saksi sesudah memberikan keterangan dalam Penyidikan meninggal dunia, atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediamannya atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang diberikannya itu dibacakan"* kemudian dilanjutkan pada ayat (2) yang menyebutkan *"jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang"*. Sedangkan di dalam UU RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dinyatakan bahwa seorang Saksi dan/atau Korban dapat memberikan kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan (Pasal 9 ayat [1]). Namun hal ini pengecualian apabila saksi berada dalam ancaman yang sangat besar. Di dalam penjelasan undang-undang tersebut dijelaskan bahwa pengertian ancaman yang sangat besar adanya ancaman yang menyebabkan saksi tidak dapat memberikan kesaksiannya. Saksi tersebut dapat memberikan kesaksiannya secara tertulis yang disampaikan di hadapan pejabat yang berwenang dan membubuhkan tanda tangannya pada berita acara yang memuat tentang kesaksian tersebut. Kedua ketentuan tersebut merupakan pengecualian dari Pasal 185 ayat (1) KUHP. Bahwa dengan dasar hukum tersebut di ataslah sehingga kami meminta izin kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk membacakan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari Saksi SANDANG yang dibuat oleh Penyidik dari Polres Bantaeng dengan sebenar-benarnya dan berdasarkan sumpah jabatan dari penyidik tersebut, yang mana kemudian BAP dari Saksi SANDANG sendiri telah ditandatangani oleh Saksi SANDANG di setiap lembarannya yang menunjukkan jika segala keterangan yang tertuang dalam BAP tersebut adalah benar adanya. Adapun keberatan dari Penasihat Hukum terhadap pembacaan BAP dari Saksi SANDANG tersebut menurut kami tidak mendasar, karena tidak ada alasan yuridis yang dapat dikemukakan Penasihat Hukum untuk mendukung keberatannya tersebut. Menurut kami, dengan tidak hadirnya Saksi SANDANG, tidak mengurangi nilai kebenaran dari keterangan Saksi SANDANG yang diberikan di hadapan penyidik yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 30 Januari 2020 yang telah ditanda-tangani, karena keterangan tersebut telah diberikan di bawah sumpah.

Hal. 13 dari 22 halaman Pts.450/PID/2020/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun ketidakhadiran dari Saksi SANDANG di Persidangan, sekiranya kami meminta Yang Mulia Majelis Hakim untuk membuka mata hatinya dan melihat sebenar-benarnya, apakah hal tersebut merupakan suatu kesengajaan kami untuk tidak menghadirkan Saksi SANDANG ?. Tentunya kami ingin pertegas bahwa Saksi SANDANG merupakan "Saksi Mahkota" kami yang dapat menjelaskan keterlibatan Terdakwa dalam perkara *a quo*, sehingga kami tentunya sangat mengharapkan kehadirannya, dan karena itu, kami telah melayangkan panggilan kepada Saksi SANDANG secara berturut kurang lebih 4 (empat) kali dengan harapan Saksi SANDANG mau hadir di Persidangan, bahkan setelah Saksi SANDANG hilang pun kami tetap mengirimkan panggilan, baik ke keluarga Saksi SANDANG maupun ke Kepala Desa tempat Saksi SANDANG berdomisili. Selain itu pula, dalam upaya kami mencari Saksi SANDANG, kami juga meminta bantuan Kepolisian Resort Bantaeng untuk melakukan *tracking* nomor ponsel dari Saksi SANDANG beserta kerabat-kerabatnya guna melacak keberadaannya, sehingga dari upaya-upaya kami tersebut kami kemudian berkesimpulan jika Saksi SANDANG sudah tidak lagi berdomisili di Bantaeng.

Bahwa berdasarkan hal tersebut, itu kami meminta Yang Mulia Majelis Hakim secara arif dan bijaksana untuk menerima Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi SANDANG yang kami bacakan di depan persidangan sebagai suatu Alat Bukti, dan pembacaan BAP tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan Keterangan Saksi yang hadir di Persidangan, sebagaimana yang telah diamanatkan KUHP dalam Pasal 162 ayat (2)-nya tersebut;

3. Bahwa Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Saksi JUMRAH tidak pernah mengakui sketsa gambar yang terdapat dalam berkas perkara juga tidak dapat diterima, karena sketsa gambar yang terlampir dalam Berkas Perkara dan telah diperlihatkan di Persidangan, diakui oleh Saksi JUMRAH benar tanda tangannya, yang mana konsekuensi dari bertanda-tangannya Saksi JUMRAH, berarti mengakui kebenaran dan sependapat dari isi sketsa gambar tersebut. Adapun, keterangan Saksi JUMRAH di depan Persidangan yang mengatakan dia menandatangani sketsa gambar yang belum ada simbol orangnya, telah dibantahkan sendiri dengan adanya Saksi RUSDI selaku Penyidik yang membuat sketsa gambar tersebut, dan menurut Saksi RUSDI saat itu, Saksi JUMRAH ketika bertanda-tangan tidak pernah menyatakan keberatan, dan sketsa gambar yang diperlihatkan adalah sketsa gambar yang sudah terdapat simbol orangnya (posisi Saksi JUMRAH, Terdakwa dan Saksi SANDANG), sebagai mana yang terlampir dalam berkas perkara, sehingga keterangan Saksi JUMRAH tersebut haruslah di kesampingkan dan diragukan kebenarannya;
4. Bahwa keberatan penasihat hukum pada poin ini lebih menitikberatkan dengan keterangan Ahli dari dr. YUSRI LISANGAN yang kemudian juga dituangkan dalam *Visum et Repertum*, yang pada pokoknya menyatakan keterangan Ahli tidak bisa memastikan bahwa cairan putih yang ditemukan di vagina Saksi JUMRAH adalah sperma atau bukan. Hal

Hal. 14 dari 22 halaman Pts.450/PID/2020/PT.MKS



tersebut sebenarnya sangat keliru, Penasihat Hukum kurang memperhatikan keterangan dari dr. YUSRI LISANGAN saat didengar sebagai Ahli, yang mana saat itu Ahli dr. YUSRI LISANGAN berkali-kali menegaskan jika secara keilmuan dan pengalamannya sebagai dokter spesialis obstetri dan ginekologi, bahwa cairan yang ditemukan di vagina Saksi JUMRAH bukanlah cairan keputihan, melainkan cairan sperma, adapun alasan dari dr. YUSRI LISANGAN tersebut, didasari dengan banyaknya jumlah cairan yang ditemukan sehingga tidak mungkin cairan keputihan bisa sebanyak itu berada di dalam vagina, yang mana kemudian Ahli dr. YUSRI LISANGAN kembali menegaskan jika jumlah cairan sperma sebanyak itu bisa berada di vagina menunjukkan jika hubungan badan dilakukan kurang lebih terjadi 3 sampai 4 jam yang lalu. Hal ini kemudian jika dikaitkan dengan keterangan Saksi IIN ARISKA yang mendengar langsung jawaban Saksi JUMRAH yang sempat mengakui bahwa dirinya telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, maka dapat ditarik suatu petunjuk atau kesimpulan jika memang benar antara Terdakwa dan Saksi JUMRAH telah melakukan persetubuhan atau perzinahan. Adapun keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa baik yang dituangkan dalam Memori Banding ini atau pun ketika masih di persidangan, merupakan keberatan yang tidak dapat terima, mengingat Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mampu menghadirkan Ahli atau dokter yang dapat membantah keterangan dan *Visum et Repertum* dari dr. YUSRI LISANGAN, padahal Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Pertama, sangat fleksibel memberikan waktu kepada Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya jika ingin menghadirkan Ahli yang meringankan Terdakwa. Selain itu pula secara keilmuan Penasihat hukum sendiri tidak dapat melakukan keberatan karena baik Penasihat Hukum maupun Terdakwa tidak memiliki pengetahuan yang bisa membantah keterangan dari Ahli dr. YUSRI LISANGAN, atau dengan kata lain *background* pendidikan dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak tepat untuk melakukan bantahan terhadap keterangan Ahli dr. YUSRI LISANGAN;

5. Bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam poin ini menitikberatkan jika Majelis Hakim tingkat Pertama keliru menerapkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 854/K/Pid/1983, karena Saksi JUMRAH tidak pernah mengakui sketsa gambar yang terdapat dalam berkas perkara, hal ini tentunya kami juga pandang Penasihat Hukum kurang memahami maksud atau Abstraksi dari Yurisprudensi tersebut. Penggunaan Yurisprudensi oleh Majelis Hakim tingkat Pertama sudahlah sangat tepat karena telah sesuai dengan fakta hukum yang ada, yang mana Saksi SANDANG sendiri melihat secara pasti bahwa Saksi JUMRAH dan Terdakwa berada dalam kamar, yang mana Saksi JUMRAH didapati sedang menaikkan (memasang) celananya sementara Terdakwa berada di dekat pintu kamar hendak keluar dari kamar, yang mana kemudian hal tersebut dituangkan dalam sketsa gambar yang dibuat oleh penyidik, dan Saksi JUMRAH sendiri telah membenarkan sketsa gambar tersebut sehingga mau membubuhi tanda tangan di atasnya;
6. Bahwa dalam keberatan ini, Penasihat Hukum Terdakwa menghendaki adanya keadilan yang diterapkan ketika menjatuhkan putusan, minimal

Hal. 15 dari 22 halaman Pts.450/PID/2020/PT.MKS



menyamakan dengan putusan dari Saksi JUMRAH yang telah diperiksa dan diputus secara terpisah, yang mana menurut kami putusan Majelis Hakim tingkat pertama justru sangat ringan dan tidak mempresentasikan rasa keadilan masyarakat Bantaeng, mengingat kasus ini sempat dimuat di media sosial, bahkan diportal berita online. Selain itu keluarga besar dari pihak Saksi SANDANG juga beberapa kali menyampaikan aspirasinya dalam bentuk demonstrasi di depan Kantor Kejaksaan Negeri Bantaeng dan Kantor Pengadilan Negeri Bantaeng, menuntut supaya Terdakwa dihukum berat, karena telah mencoreng nama baik keluarga besar dari Saksi SANDANG, "*ini perkara siri pak*" demikian potongan kata-kata dari orasi keluarga besar Saksi SANDANG yang masih teringat di pikiran kami ketika melakukan demonstrasi. Sehingga adanya hal tersebut, kami justru berpendapat semestinya Majelis Hakim tingkat Pertama memutus Terdakwa, sesuai dengan yang terdapat dalam surat Tuntutan kami yang telah dibacakan di depan Persidangan, karena perbuatan Terdakwa bersama Saksi JUMRAH itu sendiri telah melanggar nilai-nilai asusila yang hidup di tengah-tengah masyarakat Bantaeng dan juga mencoreng nama baik keluarga Besar Saksi SANDANG. Selain itu pula perlu kemudian dicermati bahwa Terdakwa sendiri bukan pertama kalinya dia melakukan perzinahan, karena menurut keterangan Saksi H. RAJIKENG, dirinya bersama beberapa warga sekitar pernah melihat istri Terdakwa yakni Saksi LINDA memarahi, dan mengusir seorang perempuan dari rumahnya, yang mana perempuan tersebut dibawa oleh Terdakwa, sehingga dengan demikian pantaslah jika Terdakwa diberikan hukuman yang berat sesuai dengan surat Tuntutan kami, terlebih lagi Terdakwa tidak mau mengakui perbuatannya dan mempersulit proses persidangan;

Berdasarkan alasan yang telah kami uraikan tersebut di atas, maka sebagai Penuntut Umum, berpendapat jika alasan permohonan Banding Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima, dengan demikian mengingat ketentuan Pasal 237 KUHP, Kami mohon dengan hormat agar kiranya Majelis Hakim tingkat Banding menolak keberatan dari Memori Kasasi yang diajukan oleh Terdakwa melalui kuasa hukumnya.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa/Penasihat Hukumnya mengajukan kontra memori banding tertanggal 31 Agustus 2020, salinan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum berdasarkan relas penyerahan memori banding tertanggal 2 September 2020, adapun alasan - alasan dalam kontra memori banding Terdakwa/Penasihat Hukumnya sebagai berikut :

- Bahwa Yang Mulia Majelis Hakim , Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya **menambah-nambahkan perintah terdakwa tetap ditahan**. Padahal dalam putusan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng kepada Terdakwa Aswan Bin La'bi Gau , di dalam diktum

Hal. 16 dari 22 halaman Pts.450/PID/2020/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tidak ada perintah terdakwa tetap ditahan . Penuntut Umum saja yang menambah nambahkan sendiri amar putusan Pengadilan Negeri Bantaeng sebagaimana dapat dilihat di dalam Memori Banding Jaksa Penuntut Umum ;

Suatu Pelanggaran yang sangat Fatal bagi seorang Jaksa Penuntut Umum oleh karena Melebih-lebihkan amar Putusan Pengadilan;

- Bahwa di dalam Memori Banding Jaksa Penuntut Umum yang tetap menuntut Terdakwa agar Supaya Majelis Hakim menjatuhkan Pidana Penjara 9 Bulan kepada Terdakwa sangat tidak tepat, oleh karena Fakta – Fakta Hukum yang terungkap di Persidangan perbuatan terdakwa Aswan Bin La'bi Gau tidak secara sah dan meyakinkan memenuhi rumusan Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP sebagaimana Dakwaan Alternatif Jaksa Penuntut Umum serta dihubungkan dengan Keterangan Saksi, Surat, Keterangan Ahli, Keterangan Terdakwa , serta Petunjuk , dimana tidak ada satupun yang memenuhi rumusan dan elemen2 Pasal 284 ayat 1 ke-1 huruf a KUHP;
- Bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dimana saksi Pelapor yakni Sandang Bin Ga'dung Dg Tamma tidak pernah menghadiri Persidangan untuk memberikan keterangannya selaku Pelapor / Korban dalam agenda pemeriksaan saksi walaupun dipanggil secara sah dan patut. Bahwa walaupun kesaksiannya dibacakan oleh Penuntut Umum namun dipersidangan selaku Penasehat Hukum Terdakwa keberatan atas dibacakannya keterangan saksi Pelapor oleh Penuntut umum sebagaimana dicatat di dalam berita acara Persidangan;
- Bahwa Fakta – Fakta yang terungkap dipersidangan saksi Terlapor yaitu Jumrah alias Bolla Binti Nyanggu tidak mengakui posisi berdiri pada sketsa / gambar yang dilakukan oleh Penyidik , oleh karena disuruh tanda tangan diatas kertas yang belum ada posisi berdirinya baik posisi berdiri saksi terlapor Jumrah Binti Nyanggu, posisi berdiri sandang Bin Ga'dung DG Tamma maupun posisi berdiri Terdakwa Aswan Bin La'bi Gau . itupun disuruh tanda tangan oleh Penyidik setelah penyidik setelah dari Lokasi tempat pembuatan denah/ sketsa dan saksi Jumrah Binti Nyanggu disuruh tanda tangan didalam ruangan Penyidik PPA tanpa dibawa ke lokasi Kejadian begitupun dengan Terdakwa pada saat diambil sketsa/ denah posisi masing2 baik jumrah binti Nyanggu , sandang Bin Ga'dung Dg Tamma maupun Posisi Aswan Bin La'bi Gau

Hal. 17 dari 22 halaman Pts.450/PID/2020/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dihubungkan pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan terdakwa, keterangan saksi terlapor Jumrah Binti Nyanggu **termasuk** keterangan Dr.Yusri Lisangan, Sp.OG.M.Kes sebagai ahli yang dihadirkan dipersidangan. **Dimana kami Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan keberatan** atas kesaksian Ahli oleh karena Ahli didalam persidangan menyatakan bahwa ahli belum pernah sekalipun dihadirkan selaku ahli dikasus- kasus yang sama sebelumnya. Dan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Dr.Yusri Lisangan, Sp.OG.M.Kes sebagai dokter Spesialis Kandungan bukan dokter Laboratorium membuat Visum atas permintaan Penyidik apakah ada sperma di dalam Vagina saksi Jumrah Binti Nyanggu atau tidak. Dan didalam kesimpulan Visum yang dibuat dr. Yusri Lisangan, Sp.OG.M.Kes terhadap Saksi Jumrah Binti Nyanggu dengan kesimpulan pada pemeriksaan vagina ditemukan banyak cairan berwarna putih secara kasat mata ditemukan cairan sperma +/- 3-4 jam yang lalu. Bahwa keterangan dokter Yusri Lisangan sebagaimana fakta –fakta yang terungkap dipersidangan bahwa dokter Yusri Lisangan benar yang membuat Visum dengan cara mengorek vagina Jumrah Binti Nyanggu yang dalam kondisi Hamil 6 Bulan. Dimana orang Hamil banyak mengeluarkan cairan Keputihan, bahwa dokter Yusri **tidak pernah mengadakan pemeriksaan lanjutan untuk menentukan cairan didalam vagina Jumrah binti Nyanggu apakah betul-betul spermadi Laboratorium Forensik sebagaimana Permintaan Penyidik apakah ada Sperma**. secara LOGIKA mesti ada Pemeriksaan di Laboratorium Forensik untuk mengetahui apakah Cairan yang ada di dalam Vagina Jumrah adalah Cairan Keputihan atau Cairan Sperma, namun hal itu tidak dilakukan oleh Dokter Yusri Lisangan yang selanjutnya menyimpulkan secara kasat mata saja / secara Penglihatan bahwa ada cairan sperma tanpa ada pemeriksaan Laboratorium dimana dokter Yusri Lisangan **tidak bisa memastikan secara pasti** apakah itu cairan sperma atau cairan keputihan, dan hanya mengatakan mungkin cairan sperma mungkin cairan Keputihan mungkin-mungkin, kemungkinan;
- Bahwa keterangan dokter Yusri Lisangan yang menyimpulkan Hasil Visum melalui pemeriksaan secara penglihatan/ kasat mata yang mengatakan dan menyimpulkan ditemukan cairan banyak cairan berwarna putih **secara kasat mata** ditemukan cairan sperma +/- 3-4 jam yang lalu tanpa ada pemeriksaan lanjutan melalui Laboratorium untuk

Hal. 18 dari 22 halaman Pts.450/PID/2020/PT.MKS



menentukan apakah itu betul sperma atau cairan lain dan / atau betul 3-4 jam yang lalu itu adalah kesimpulan yang tidak pasti dan sangat meragukan .

Pun sekiranya itu adalah cairan sperma tidak jelas sperma siapa. Apakah sperma Jumrah sendiri, ataukah sperma Pelapor sendiri dalam hal ini Sandang Bin Gaddung selaku suaminya sendiri ataukah sperma terdakwa...;

- Bahwa berdasarkan alasan –alasan tersebut selaku **Pencari Keadilan**, Kami Terdakwa / Penasehat Hukum Terdakwa melalui Kontra Memori Banding ini meminta Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini di tingkat Banding pada Pengadilan tinggi **agar memberikan keadilan kepada Terdakwa** atas putusan Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Bantaeng pada perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara, sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari, telah memberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara berdasarkan relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa masing-masing pada tanggal 4 Agustus 2020 ;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor : 22/Pid.B/2020/PN.Ban, tanggal 28 Juli 2020 serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Kontra memori banding dari Terdakwa/Penasihat Hukumnya, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum dan kontra memori banding Terdakwa/Penasihat Hukumnya setelah diteliti oleh Majelis Hakim Tinggi ternyata tidak ada hal-hal baru yang disampaikan untuk dipertimbangkan, semua yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya begitu pula kontra memori banding yang disampaikan Terdakwa/Penasihat Hukumnya merupakan pengulangan yang

Hal. 19 dari 22 halaman Pts.450/PID/2020/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng pada waktu memutus perkaranya, oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim Tinggi memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Terdakwa/Penasihat Hukumnya haruslah dikesampingkan, karena menurut Majelis Hakim Tinggi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng dalam memutus perkara Nomor : 22/Pid.B/2020/PN.Ban, tanggal 28 Juli 2020 telah tepat yaitu terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “perzinahan” dalam pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding kecuali terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng terhadap terdakwa Majelis Hakim Tinggi tidak sependapat karena terlalu lama dan tidak mendidik terdakwa, kurang sesuai dengan rasa keadilan serta tidak sesuai pula dengan tujuan dari pada pemidanaan yaitu mendidik, membina agar perbuatannya dikemudian hari bisa lebih baik, bagi keluarga, masyarakat dan nusa dan bangsa;

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan Majelis Hakim Tinggi mengurangi atau memberi hukuman atau pidana yang ringan terhadap terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya adalah sebagai berikut :

1. Terdakwa masih berusia muda sehingga dapat diharapkan merubah perbuatannya dikemudian harinya;
2. Terdakwa salah seorang Anggota Polisi Republik Indonesia sehingga keberadaan Terdakwa ditengah-tengah masyarakat sangat dibutuhkan Negara untuk menjaga keamanan dan ketertiban terlebih saat ini masa penyebaran covid 19 sedang melanda seluruh lapisan kehidupan masyarakat apabila tidak dilakukan pencegahan oleh Polisi dapat menghancurkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara;
3. Terdakwa mempunyai isteri dan 2 (dua) orang anak yang masih kecil, sehingga keberadaannya ditengah-tengah keluarga sangat dibutuhkan baik bagi isteri maupun anak-anaknya ;
4. Terdakwa merupakan tumpuan harapan dan merupakan tulang punggung kehidupan bagi isteri dan anak-anaknya yang masih kecil-

Hal. 20 dari 22 halaman Pts.450/PID/2020/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil yang membutuhkan biaya hidup demi kelangsungan kehidupan dikemudian harinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tinggi memperbaiki putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor : 22/Pid.B/2020/PN.Ban, tanggal 28 Juli 2020 sekedar mengenai lamanya penjatuhannya sedangkan putusan selain dan selebihnya dapat dikuatkan dengan amarnya sebagaimana dalam diktum putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhkan pidana maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981 dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor : 22/Pid.B/2020/PN.Ban, tanggal 28 Juli 2020 sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Aswan Bin La'bi Gau tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perzinahan" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan terakhir ;
4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020, oleh Kami : CORRY SAHUSILAWANE, S.H.,M.H. sebagai Ketua

Hal. 21 dari 22 halaman Pts.450/PID/2020/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, POLTAK PARDEDE, S.H. dan MARTINUS BALA, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan mana pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta DARMAWATI, S.H.,M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

POLTAK PARDEDE, S.H.

CORRY SAHUSILAWANE, S.H.,M.H.

MARTINUS BALA, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

DARMAWATI, S.H.,M.H.

Hal. 22 dari 22 halaman Pts.450/PID/2020/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)